



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI

BLAMBANGAN UMPU

## **CATATAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DALAM DAFTAR CATATAN PERKARA**

**Nomor 3/Pid.C/2023/PN Bbu**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang dilangsungkan di ruangan persidangan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023 dalam perkara pidana atas nama Terdakwa:

### **Terdakwa:**

Nama : **THOMAS SUGITO BIN JAMAN;**  
Tempat Lahir : Kalipapan;  
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 03 Juli 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung  
Kabupaten Way Kanan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada 11 Januari 2023;

Terdakwa Tidak dilakukan penahanan:

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tertanggal 06 Maret 2023 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang bersidang;

### **SUSUNAN PERSIDANGAN**

ANDRE JEVI SURYA, S.H., M.H. ....Hakim;

ANTON TRITAMA, S.H. ....Panitera Pengganti;

Setelah Hakim menerima Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tentang penunjukan Hakim untuk menyidangkan perkara tindak pidana ringan, kemudian Hakim tersebut menentukan persidangan yang dilaksanakan pada hari itu juga, Senin tanggal 06 Maret 2023;

Kemudian sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya diperintahkan kepada Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum untuk memanggil Terdakwa supaya masuk ke dalam ruang sidang;

Setelah Terdakwa masuk ke dalam ruangan persidangan, selanjutnya Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa dalam keadaan

Halaman 1 dari 15 Catatan Putusan Pengadilan Negeri  
Perkara Pidana Cepat Nomor 3/Pid.C/2023/PN Bbu

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat, atas pertanyaan Hakim Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah didampingi oleh Penasihat Hukum atau menghadap sendiri, atas pertanyaan Hakim Terdakwa menyatakan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat hukum;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan urutan kejadian tindak pidana sebagaimana termuat dalam berkas perkara Nomor: BP/03/III/2023/Reskrim, tanggal 6 Maret 2023;

Setelah Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum selesai membacakan uraian kejadian tindak pidana, Pasal 373 KUHPidana Jo. Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana dan/atas Surat Catatan atau Resume dari Kepolisian Sektor Blambangan Umpu tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum menghadirkan 3 (*Tiga*) orang Saksi untuk didengar keterangannya, yaitu sebagai berikut:

1. **Saksi ASMARAN BIN SANPAWIRO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan adanya peristiwa pengambilan getah karet di areal perkebunan pohon karet Afdeling II PTPN VII TUBU (Tulung Buyut) Kampung Gedung Batin Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan;
  - Bahwa kebun karet tersebut milik PTPN VII TUBU (Tulung Buyut) yang beralamat di Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;
  - Bahwa terjadinya peristiwa tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 13.00 WIB tersebut;
  - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa bernama THOMAS SUGITO Bin JAMAN yang merupakan buruh lepas di areal perkebunan milik PTPN VII TUBU (Tulung Buyut) dengan barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa yaitu berupa getah karet jenis LATEX sebanyak 65 (*Enam Puluh Lima*) Kg, dan apabila dinominalkan dengan uang sekira Rp: 975.000,- (*Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*);

Halaman 2 dari 15 Catatan Putusan Pengadilan Negeri  
Perkara Pidana Cepat Nomor 3/Pid.C/2023/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Keamanan PTPN VII TUBU (Tulung Buyut) karena kedapatan membawa getah karet jenis LATEX yang disimpan di dalam 1 (*Satu*) buah karung merk "PUPUK UREA" ketika hendak pulang bekerja dari perkebunan tersebut;
- Bahwa saat kejadian, Saksi bersama dengan Saksi BUDIONO Bin MARIMAN dan Sdr. SUKIMAN BIN SARJAN serta Tim Pengamanan dari TNI melihat Terdakwa bersama Sdr. SUPENO Bin SAIMAN Terdakwa hendak pulang dengan masing masing membawa 1 (*Satu*) buah karung merk "PUPUK UREA" yang didalamnya terdapat getah karet jenis LATEX;
- Bahwa setelah diamankan, Terdakwa pun ditanyai perihal getah karet yang ia bawa. Lalu Terdakwa menjelaskan bahwasanya Terdakwa dalam mengambil getah karet tersebut dengan cara masuk kembali ke areal tempat sebelumnya Terdakwa menderes di afdeling II PTPN VII TUBU (Tulung Buyut), kemudian mengambil getah karet jenis LATEX sebanyak 65 (*Enam Puluh Lima*) Kg yang sebelumnya disisihkan dari hasil keseluruhan getah karet kerja yang diperoleh oleh Terdakwa dan lalu getah karet tersebut dimasukkan ke dalam plastic bening dan lalu disembunyikan, dan setelah getah karet hasil pekerjaan dalam sehari disetorkan kepada mandor yakni Sdr. REJEB di STL, lalu Terdakwa kembali lagi ke areal dimana sebelumnya tersangka menyembunyikan getah karet jenis LATEX sebanyak 65 (*Enam Puluh Lima*) Kg dan lalu memikulnya diatas pundak;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dilakukan pada saat dia bekerja di lokasi tersebut;
- Bahwa getah karet jenis LATEX tersebut sebelumnya diperoleh dari areal perkebunan pohon karet milik PTPN VII Unit TUBU Afdeling II Kampung Gedung Batin Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, tujuan Terdakwa melakukan mengambil getah karet tersebut untuk ia miliki dan akan ia jual. Adapun nantinya hasil dari penjualan getah karet tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menderes karet di PTPN VII Unit TUBU Afdeling II atas izin dan arahan Sdr. REJEB, dengan perintah bahwasanya seluruh hasil deres karet tersebut harus diserahkan dan disetor semua ke PTPN VII TUBU (Tulung Buyut) melalui Stasiun Latex (STL) dari

Halaman 3 dari 15 Catatan Putusan Pengadilan Negeri  
Perkara Pidana Cepat Nomor 3/Pid.C/2023/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afdeling 2 ANCA bagian C. Saat proses setor juga dilakukan penimbangan berat karet;

- Bahwa Sdr. REJEB juga menjelaskan bahwasanya dilarang mengambil karet untuk dibawa pulang;
- Bahwa kemudian hasil deres karet tersebut disetorkan kepada pihak PTPN VII TUBU melalui Sdr. REJEB selaku mandor;
- Bahwa diluar sepengetahuan Sdr. REJEB, Terdakwa juga mengambil getah karet untuk dibawa pulang sebanyak 65 (*Enam Puluh Lima*) Kg yang sebelumnya telah Terdakwa sisihkan;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui berat dari karet yang diambil Terdakwa setelah dilakukan penimbangan di pabrik dekat Afdeling 2 ANCA C dihadapan Terdakwa;
- Bahwa kebiasaan di PTPN VII TUBU (Tulung Buyut), pekerja bekerja dari pagi sampai dengan proses setor, setelah penyetoran selesai dilakukan maka para pekerja pun pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa dapat mengambil getah karet sejumlah 65 (*Enam Puluh Lima*) kg, setelah pulang dari menyetor getah karet kepada Sdr. REJEB selaku Mandor di perkebunan tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Terdakwa mengambil getah karet tersebut dengan cara menyisahkan dari hasil setoran terhadap Sdr. REJEB selaku mandor;
- Bahwa tidak sembarang orang bisa masuk ke areal perkebunan tersebut, yang diizinkan hanya pegawai atau pekerja perkebunan PTPN VII TUBU (Tulung Buyut);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

**2. Saksi BUDIONO Bin MARIMAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan adanya peristiwa pengambilan getah karet di areal perkebunan pohon karet Afdeling II PTPN VII TUBU (Tulung Buyut) Kampung Gedung Batin Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa kebun karet tersebut milik PTPN VII TUBU (Tulung Buyut) yang beralamat di Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;

Halaman 4 dari 15 Catatan Putusan Pengadilan Negeri  
Perkara Pidana Cepat Nomor 3/Pid.C/2023/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya peristiwa tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 13.00 WIB tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa bernama THOMAS SUGITO Bin JAMAN yang merupakan buruh lepas di areal perkebunan milik PTPN VII TUBU (Tulung Buyut) dengan barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa yaitu berupa getah karet jenis LATEX sebanyak 65 (*Enam Puluh Lima*) Kg, dan apabila dinominalkan dengan uang sekira Rp: 975.000,- (*Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Keamanan PTPN VII TUBU (Tulung Buyut) karena kedapatan membawa getah karet jenis LATEX yang disimpan di dalam 1 (satu) buah karung merk "PUPUK UREA" ketika hendak pulang bekerja dari perkebunan tersebut;
- Bahwa saat kejadian, Saksi bersama dengan Saksi ASMARAN BIN SANPAWIRO dan Sdr. SUKIMAN BIN SARJAN serta Tim pengamanan dari TNI melihat Terdakwa bersama Sdr. SUPENO Bin SAIMAN dan Terdakwa hendak pulang dengan masing masing membawa 1 (*Satu*) buah karung merk "PUPUK UREA" yang didalamnya terdapat getah karet jenis LATEX;
- Bahwa setelah diamankan, Terdakwa pun ditanyai perihal getah karet yang ia bawa. Lalu Terdakwa menjelaskan bahwasanya Terdakwa dalam mengambil getah karet tersebut dengan cara masuk kembali ke areal tempat sebelumnya Terdakwa menderes di afdeling II PTPN VII TUBU (Tulung Buyut), kemudian mengambil getah karet jenis LATEX sebanyak 65 (*Enam Puluh Lima*) Kg yang sebelumnya disisihkan dari hasil keseluruhan getah karet kerja yang diperoleh oleh Terdakwa dan lalu getah karet tersebut dimasukkan ke dalam plastic bening dan lalu disembunyikan, dan setelah getah karet hasil pekerjaan dalam sehari disetorkan kepada mandor di STL, lalu Terdakwa kembali lagi ke areal dimana sebelumnya tersangka menyembunyikan getah karet jenis LATEX sebanyak 65 (*Enam Puluh Lima*) Kg dan lalu memikulnya diatas pundak;
- Bahwa getah karet jenis LATEX tersebut sebelumnya diperoleh dari areal perkebunan pohon karet milik PTPN VII Unit TUBU Afdeling II Kampung Gedung Batin Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, tujuan Terdakwa melakukan mengambil getah karet tersebut untuk ia miliki dan akan ia jual.

Halaman 5 dari 15 Catatan Putusan Pengadilan Negeri  
Perkara Pidana Cepat Nomor 3/Pid.C/2023/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun nantinya hasil dari penjualan getah karet tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa menderes karet di PTPN VII Unit TUBU Afdeling II atas izin dan arahan Sdr. REJEB, dengan perintah bahwasanya seluruh hasil deres karet tersebut harus diserahkan dan disetor semua ke PTPN VII TUBU (Tulung Buyut) melalui Stasiun Latex (STL) dari Afdeling 2 ANCA bagian C. Saat proses setor juga dilakukan penimbangan berat karet;
- Bahwa Sdr. REJEB juga menjelaskan bahwasanya dilarang mengambil karet untuk dibawa pulang;
- Bahwa kemudian hasil deres karet tersebut disetorkan kepada pihak PTPN VII TUBU melalui Sdr. REJEB selaku mandor;
- Bahwa diluar sepengetahuan Sdr. REJEB, Terdakwa juga mengambil getah karet untuk dibawa pulang sebanyak 65 (*Enam Puluh Lima*) Kg yang sebelumnya telah Terdakwa sisihkan;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui berat dari karet yang diambil Terdakwa setelah dilakukan penimbangan di pabrik dekat Afdeling 2 ANCA C dihadapan Terdakwa;
- Bahwa kebiasaan di PTPN VII TUBU (Tulung Buyut), pekerja bekerja dari pagi sampai dengan proses setor, setelah penyetoran selesai dilakukan maka para pekerja pun pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa dapat mengambil getah karet sejumlah 65 (*Enam Puluh Lima*) kg, setelah pulang dari menyetor getah karet kepada Sdr. REJEB selaku Mandor di perkebunan tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Terdakwa mengambil getah karet tersebut dengan cara menyisihkan dari hasil setoran terhadap Sdr. REJEB selaku mandor;
- Bahwa tidak sembarang orang bisa masuk ke areal perkebunan tersebut, yang diizinkan hanya pegawai atau pekerja perkebunan PTPN VII TUBU (Tulung Buyut);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

**3. Saksi SUPENO BIN SAIMAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan dikarenakan ia ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 Pukul 13.00 WIB di areal perkebunan karet di Afdeling II Kampung Gedung Batin Kecamatan

Halaman 6 dari 15 Catatan Putusan Pengadilan Negeri  
Perkara Pidana Cepat Nomor 3/Pid.C/2023/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan dengan Korbannya adalah PTPN VII Unit TUBU (Tulung Buyut) yang beralamatkan di Kampung Kali Papan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa selain Terdakwa, Saksi juga telah mengambil getah karet jenis LATEX yang disimpan di dalam 1 (*Satu*) buah karung merk "PUPUK UREA" di PTPN VII Unit TUBU (Tulung Buyut) Afdeling 2 ANCA bagian C 19;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Saksi ditangkap oleh Saksi BUDIONO Bin MARIMAN bersama dengan Saksi ASMARAN BIN SANPAWIRO dan Sdr. SUKIMAN BIN SARJAN serta Tim Pengamanan dari TNI yang melihat Terdakwa bersama Saksi sedang berjalan yang masing masing membawa getah karet jenis LATEX yang disimpan di dalam 1 (*Satu*) buah karung merk "PUPUK UREA" ketika hendak pulang bekerja dari perkebunan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi kemudian diamankan karena Terdakwa telah mengambil barang berupa getah karet jenis LATEX sebanyak 65 (*Enam Puluh Lima*) Kg;
- Bahwa Saksi juga diamankan karena membawa getah karet jenis LATEX yang dimasukkan dalam karung;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil getah karet tersebut dengan cara masuk kembali ke areal tempat sebelumnya Terdakwa menderes di afdeling II PTPN VII, kemudian mengambil getah karet jenis LATEX sebanyak 65 (*Enam Puluh Lima*) Kg yang sebelumnya disisihkan dari hasil keseluruhan getah karet kerja yang diperoleh oleh Terdakwa dan lalu getah karet tersebut dimasukkan kedalam plastic bening dan lalu disembunyikan, dan setelah getah karet hasil pekerjaan dalam sehari disetorkan kepada mandor di STL, lalu Terdakwa kembali lagi ke areal dimana sebelumnya tersangka menyembunyikan getah karet jenis LATEX sebanyak 65 (*Enam Puluh Lima*) Kg dan lalu memikulnya diatas pundak;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi mengambil getah karet tersebut untuk dimiliki dan akan dijual;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi menderes karet di PTPN VII Unit TUBU Afdeling II atas izin dan arahan Sdr. REJEB, dengan perintah bahwasanya seluruh hasil deres karet tersebut harus diserahkan dan disetor semua ke PTPN VII TUBU (Tulung Buyut) melalui Stasiun

Halaman 7 dari 15 Catatan Putusan Pengadilan Negeri  
Perkara Pidana Cepat Nomor 3/Pid.C/2023/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latex (STL) dari Afdeling 2 ANCA bagian C. Saat proses setor juga dilakukan penimbangan berat karet;

- Bahwa Sdr. REJEB juga menjelaskan bahwasanya dilarang mengambil karet untuk dibawa pulang;
- Bahwa kemudian hasil deres karet tersebut disetorkan kepada pihak PTPN VII TUBU melalui Sdr. REJEB selaku mandor;
- Bahwa diluar sepengetahuan Sdr. REJEB, Terdakwa juga mengambil getah karet untuk dibawa pulang sebanyak 65 (*Enam Puluh Lima*) Kg yang sebelumnya telah Terdakwa sisihkan;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui berat dari karet yang diambil Terdakwa setelah dilakukan penimbangan di pabrik dekat Afdeling 2 ANCA C dihadapan Terdakwa;
- Bahwa kebiasaan di PTPN VII TUBU (Tulung Buyut), pekerja bekerja dari pagi sampai dengan proses setor, setelah penyetoran selesai dilakukan maka para pekerja pun pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa dapat mengambil getah karet sejumlah 65 (*Enam Puluh Lima*) kg, setelah pulang dari menyetor getah karet kepada Sdr. REJEB selaku Mandor di perkebunan tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Terdakwa mengambil getah karet tersebut dengan cara menyisahkan dari hasil setoran terhadap Sdr. REJEB selaku mandor;
- Bahwa tidak sembarang orang bisa masuk ke areal perkebunan tersebut, yang diizinkan hanya pegawai atau pekerja perkebunan PTPN VII TUBU (Tulung Buyut);
- Bahwa Saksi menerangkan masih mengenal barang bukti berupa 1 (*Satu*) buah karung merk "PUPUK UREA" yang di dalamnya di lapis plastic bening yang berisikan getah karet jenis LATEX sekira berat 65 (*Enam Puluh Lima*) Kg;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi belum sempat menikmati hasil perbuatannya, karena ditangkap terlebih dahulu oleh Saksi BUDIONO Bin MARIMAN, Sdr. SUKIMAN BIN SARJAN, dan Saksi ASMARAN BIN SANPAWIRO;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Kemudian Hakim bertanya Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum apakah akan mengajukan saksi-saksi lain dalam perkara ini, atas pertanyaan

Halaman 8 dari 15 Catatan Putusan Pengadilan Negeri  
Perkara Pidana Cepat Nomor 3/Pid.C/2023/PN Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi dalam perkara ini;

Bahwa Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (Satu) Buah Karung Merk "PUPUK UREA" yang didalamnya dilapisi plastic bening yang beisikan getah karet jenis LATEX sekira berat 65 (Enam Puluh Lima) Kg yang mana barang-barang tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 19/Pen.Pid/2023/PN Bbu. tertanggal 07 Februari 2023 dan dibenarkan oleh Saksi dan Terdakwa di persidangan sehingga terhadap barang-barang tersebut sudah sah untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Selanjutnya oleh karena Saksi-Saksi dalam perkara ini dinyatakan cukup maka acara selanjutnya adalah mendengarkan keterangan Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah ditahan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa merupakan buruh harian lepas di PTPN VII Unit TUBU (Tulung Buyut) yang bertugas di areal Afdeling II ANCA C 13 dibawah pengawasan Mandor Sdr. REJEB;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan dikarenakan ia ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 Pukul 13.00 WIB di areal perkebunan karet di Afdeling II Kampung Gedung Batin Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan dengan Korbannya adalah PTPN VII Unit TUBU (Tulung Buyut) yang beralamatkan di Kampung Kali Papan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa saat itu Terdakwa ditangkap oleh Saksi BUDIONO Bin MARIMAN bersama dengan Saksi ASMARAN BIN SANPAWIRO dan Sdr. SUKIMAN BIN SARJAN serta Tim Pengamanan dari TNI yang melihat Terdakwa bersama Sdr. SUPENO BIN SAIMAN sedang berjalan yang masing masing membawa getah karet jenis LATEX yang disimpan di dalam 1 (satu) buah karung merk "PUPUK UREA" ketika hendak pulang bekerja dari perkebunan tersebut;

Halaman 9 dari 15 Catatan Putusan Pengadilan Negeri  
Perkara Pidana Cepat Nomor 3/Pid.C/2023/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian diamankan karena ia telah mengambil barang berupa getah karet jenis LATEX sebanyak 65 (*Enam Puluh Lima*) Kg;
- Bahwa Terdakwa mengambil getah karet tersebut ketika ia sedang bekerja di PTPN VII Unit TUBU (Tulung Buyut) di Afdeling II ANCA C 13;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil getah karet tersebut dengan cara masuk kembali ke areal tempat sebelumnya Terdakwa menderes di afdeling II PTPN VII, kemudian mengambil getah karet jenis LATEX sebanyak 65 (*Enam Puluh Lima*) Kg yang sebelumnya disisihkan dari hasil keseluruhan getah karet kerja yang diperoleh oleh Terdakwa dan lalu getah karet tersebut dimasukkan kedalam plastic bening dan lalu disembunyikan, dan setelah getah karet hasil pekerjaan dalam sehari disetorkan kepada mandor di STL, lalu Terdakwa kembali lagi ke areal dimana sebelumnya tersangka menyembunyikan getah karet jenis LATEX sebanyak 65 (*Enam Puluh Lima*) Kg dan lalu memikulnya diatas pundak;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil getah karet tersebut untuk Terdakwa miliki dan akan ia jual;
- Bahwa Terdakwa menderes karet di PTPN VII Unit TUBU Afdeling II ANCA C 13 atas izin dan arahan Sdr. REJEB, dengan perintah bahwasanya seluruh hasil deres karet tersebut harus diserahkan dan disetor semua ke PTPN VII TUBU (Tulung Buyut) melalui Stasiun Latex (STL) dari Afdeling 2 ANCA bagian C 13. Saat proses setor juga dilakukan penimbangan berat karet;
- Bahwa Sdr. REJEB juga menjelaskan bahwasanya dilarang mengambil karet untuk dibawa pulang;
- Bahwa kemudian hasil deres karet tersebut disetorkan kepada pihak PTPN VII TUBU melalui Sdr. REJEB selaku mandor;
- Bahwa diluar sepengetahuan Sdr. REJEB, Terdakwa juga mengambil getah karet untuk dibawa pulang sebanyak 65 (*Enam Puluh Lima*) Kg yang sebelumnya telah Terdakwa sisihkan;
- Bahwa Terdakwa bisa mengetahui berat dari karet yang diambil Terdakwa setelah dilakukan penimbangan di pabrik dekat Afdeling 2 ANCA C dihadapan Terdakwa setelah dilakukan penangkapan;

Halaman 10 dari 15 Catatan Putusan Pengadilan Negeri  
Perkara Pidana Cepat Nomor 3/Pid.C/2023/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebiasaan di PTPN VII TUBU (Tulung Buyut), pekerja bekerja dari pagi sampai dengan proses setor, setelah penyetoran selesai dilakukan maka para pekerja pun pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa dapat mengambil getah karet sejumlah 65 (*Enam Puluh Lima*) kg, setelah pulang dari menyetor getah karet kepada Sdr. REJEB selaku Mandor di perkebunan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil getah karet tersebut dengan cara menyisihkan dari hasil setoran terhadap Sdr. REJEB selaku mandor;
- Bahwa tidak sembarang orang bisa masuk ke areal perkebunan tersebut, yang diizinkan hanya pegawai atau pekerja perkebunan PTPN VII TUBU (Tulung Buyut);
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1 (*Satu*) buah karung merk "PUPIK UREA" yang di dalamnya di lapis plastic bening yang berisikan getah karet jenis LATEX sekira berat 65 (*Enam Puluh Lima*) Kg adalah barang yang ia ambil di PTPN VII Unit TUBU (Tulung Buyut) di Afdeling II ANCA C 13;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya, karena ditangkap terlebih dahulu oleh Saksi BUDIONO Bin MARIMAN, Sdr. SUKIMAN BIN SARJAN, dan Saksi ASMARAN BIN SANPAWIRO;
- Bahwa adapun nantinya hasil dari penjualan getah karet tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk biaya kebutuhan sumbangan untuk kondangan;
- Bahwa Terdakwa serta baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut di areal perkebunan karet PTPN VII;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat ia melakukan mengambil karet tersebut, ia tidak mendapatkan ijin dari Mandor serta PTPN VII TUBU selaku pemilik perkebunan karet tersebut;

Kemudian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai dan selanjutnya Hakim memberitahukan ancaman pidana atas tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan hakim, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun menyampaikan Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya tersebut;

Kemudian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, lalu Hakim menyiapkan putusan yang dicatat dalam daftar catatan perkara;

Halaman 11 dari 15 Catatan Putusan Pengadilan Negeri  
Perkara Pidana Cepat Nomor 3/Pid.C/2023/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim membacakan pertimbangan-pertimbangan yang akhirnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **PUTUSAN**

**Nomor 3/Pid.C/2023/PN Bbu**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : **THOMAS SUGITO BIN JAMAN;**  
Tempat Lahir : Kalipapan;  
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 3 Juli 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung  
Kabupaten Way Kanan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca seluruh berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 373 KUHPidana Jo. Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ASMARAN BIN SANPAWIRO, Saksi BUDIONO BIN MARIMAN, dan Saksi SUPENO BIN SAIMAN di bawah sumpah serta dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti-bukti yang ada diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara sadar melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Catatan atau Resume Penyidikan Kepolisian Sektor Blambangan Umpu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana tersebut maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan Ringan”;

Halaman 12 dari 15 Catatan Putusan Pengadilan Negeri  
Perkara Pidana Cepat Nomor 3/Pid.C/2023/PN Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHPidana yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti 1 (*Satu*) Buah Karung Merk "PUKUK UREA" yang didalamnya dilapisi plastic bening yang berisikan getah karet jenis LATEX sekira berat 65 (*Enam Puluh Lima*) Kg, merupakan hasil dari Terdakwa melakukan tindak pidana maka sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak yakni PTPN VII TUBU (Tulung Buyut);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan serta sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, serta dihubungkan juga dengan fungsi pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif, rehabilitatif, dan kuratif, serta hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat

Halaman 13 dari 15 Catatan Putusan Pengadilan Negeri  
Perkara Pidana Cepat Nomor 3/Pid.C/2023/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya. Sehingga Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah tepat dan adil sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan Terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 373 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Thomas Sugito Bin Jaman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (*Tiga*) bulan, dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (*Enam*) Bulan berakhir;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (*Satu*) Buah Karung Merk "PUPUK UREA" yang didalamnya dilapisi plastic bening yang beisikan getah karet jenis LATEX sekira berat 65 (*Enam Puluh Lima*) Kg

**Dikembalikan Kepada yang Berhak yakni PTPN VII TUBU (TULUNG BUYUT);**

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (*Lima Ribu Rupiah*);

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal 06 Maret 2023, oleh Andre Jevi Surya, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Anton Tritama, S.H. Panitera

Halaman 14 dari 15 Catatan Putusan Pengadilan Negeri  
Perkara Pidana Cepat Nomor 3/Pid.C/2023/PN Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh

Penyidik pada Kepolisian Sektor Blambangan Umpu dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

**Anton Tritama, S.H.**

**Andre Jevi Surya, S.H., M.H.**

Halaman 15 dari 15 Catatan Putusan Pengadilan Negeri  
Perkara Pidana Cepat Nomor 3/Pid.C/2023/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)